



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Windu Aji Setiawan Bin Supriyanto;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Mojayan, Rt. 001/Rw.003, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : **Reza Novi Andita Bin Gombloh Suwarno;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Prajenan, Rt. 006/Rw.003, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke - 3, 4 KUHPidana".
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO dengan pidana masing - masing selama 7 (*tujuh*) bulan penjara, di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam,
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No Imei 1 : 8631440408033126 dan No Imei 2 : 8631440408033134.

Dikembalikan kepada TAUKHIT RISCHO WARDOYO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019 No.Pol AD - 6413 - AQC Noka MH1JFX11XKK444328, Nosin JFX1E1442092 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama TRININGSIH Alamat Dukuh Mojayan, Rt.01/03, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO.

- Membebani kepada terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO bersama – sama dengan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam Ruko Ayam Kremes tepatnya di Jalan Dewi Sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt 001/Rw 002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana di lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 01.40 WIB terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AD – 6413 - AQC melintas di depan ruko ayam kremes lalu melihat pintu ruko sedikit terbuka kemudian timbul niat mereka untuk mengambil barang yang ada di dalam Ruko, terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO berkata kepada terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO “KOWE NGERTI LAWANGE WARUNG KREMES MBUKAK RA” lalu terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO menjawab “NGERTI” selanjutnya terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO menyuruh terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO untuk memutar arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju ke Ruko ayam kremes dengan berkata “ AYO MBALEK WARUNG, NGGOLEK SENG ISO DI GOWO” dan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO menjawab “Yo”. Setelah sampai di depan ruko ayam kremes terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO memarkirkan sepeda motornya lalu berdua berjalan menuju ke pintu ruko ayam kremes selanjutnya terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO menunggu di depan ruko untuk mengawasi sekitar ruko dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO masuk ke dalam ruko dengan cara membuka pintu ruko yang sebelumnya telah terbuka sedikit lalu saat berada di dalam ruko terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO yang berada di bawah meja kecil. Setelah berhasil mengambilnya lalu terdakwa 2. REZA NOVIANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO keluar dari dalam ruko kemudian pergi meninggalkan ruko bersama – sama dengan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO menuju ke rumah mertua terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO.

- Bahwa maksud serta tujuan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO bersama – sama dengan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk di miliki kemudian akan di jual.
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam, sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO bersama – sama dengan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO, saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya mendekati jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO bersama – sama dengan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di periksa sebagai saksi sehubungan perkara pencurian 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam yang mana saksi sebagai korban pencurian.
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam yang di curi oleh para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencuriann terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Jam 04.30 Wib di dalam Ruko ayam kremes, Alamat Jln. Dewi sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt 001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
 - Bahwa kerugian dari peristiwa pencurian yang di alami saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 8, warna hitam, seharga Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut ditaruh saksi di bawah meja kecil didalam Ruko.
 - Bahwa sebelum hilang, saksi menaruh 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut di bawah meja kecil kemudian saksi tinggal tidur.
 - Bahwa ketika jam 04.30 Wib saksi bangun tidur dan menyalakan lampu lalu hendak mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam yang sebelumnya ditaruh di bawah meja kecil namun Handphone tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam yang ditaruh dibawah meja didalam ruko tidak ada lalu saksi berusaha mencarinya tapi tidak ketemu sehingga selanjutnya saksi membangunkan saksi DIKA PRASETIYO dan saksi WIDODO PRASETYO yang sedang tidur disebelah saksi untuk membantu mencari Handphone saksi yang hilang tersebut namun tetap saja tidak ketemu, setelah itu saksi DIKA PRASETIYO mengatakan bahwa dirinya sekitar Pkl. 01.45 sempat terbangun karena mendengar bunyi sepeda motor sedang melaju kencang didepan ruko, namun setelah dicek bahwa ternyata bunyi sepeda motor tersebut bukan sepeda motor miliknya dan milik saksi serta milik saksi WIDODO PRASETYO yang diparkir didalam ruko dan hanya pintu ruko saja yang dalam keadaan terbuka sedikit lalu saksi DIKA PRASETIYO menutup lagi pintu ruko tersebut dan setelah itu saksi DIKA PRASETIYO tidur lagi.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pelaku yang telah mengambil Handphone saksi namun setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klaten Kota kemudian saksi di interogasi oleh petugas, lalu setelah petugas menginterogasi saksi kemudian petugas pergi dan sekitar jam 12.30 Wib petugas kembali ke Polsek Klaten dengan membawa terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA serta membawa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam, selanjutnya 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut ditunjukkan kepada saksi dan saksi membenarkan Handphone tersebut adalah benar milik saksi yang hilang.
- Bahwa Ruko ayam kremes tersebut selain digunakan sebagai tempat usaha juga digunakan sebagai tempat tinggal dan yang tinggal di Ruko ayam kremes tersebut ada tiga orang karyawan yaitu saksi, saksi DIKA PRASETIYO dan saksi WIDODO PRASETYO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA karena pada tahun 2018 pernah bekerja di Ayam Kremes namun sekitar bulan Juni 2018 keluar sebagai karyawan.
- Bahwa setelah terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA keluar sebagai karyawan ayam kremes tersebut terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA pernah makan di Ruko ayam kremes.
- Bahwa Ruko ayam kremes tersebut buka dan tutup setiap harinya dari mulai jam 12.00 Wib sampai jam. 21.00 Wib dan setiap kali tutup pintu ruko tidak pernah dikunci dan hanya ditutup dari dalam saja karena sudah dua bulan ini kuncinya rusak.
- Bahwa terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi tersebut tidak seijin saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No.lmei 1 : 8631440408033126 dan No.lmei 2 : 8631440408033134 yang di tunjukkan adalah benar milik saksi.

Atas keterangan saksi, Aara terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DIKA PRASETIYO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan perkara pencurian 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.
- Bahwa peristiwa pencuriann terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 saksi ketahui sekitar Jam 04.30 Wib di dalam Ruko ayam kremes, Alamat Jln. Dewi sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt 001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.
- Bahwa sekitar jam 04.30 Wib sewaktu saksi dan saksi WIDODO PRASETYO sedang tidur kemudian saksi dan saksi WIDODO PRASETYO dibangunkan oleh saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO lalu minta tolong untuk dicarikan Handphonenya yang hilang, setelah saksi dan saksi WIDODO PRASETYO membantu mencari tapi tidak ketemu lalu saksi mengatakan pada saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO sekitar jam 01.45 Wib saksi sempat terbangun karena mendengar bunyi sepeda motor sedang melaju kencang didepan ruko, namun setelah dicek bahwa ternyata bunyi sepeda motor tersebut bukan sepeda motor milik saksi dan milik TAUKHIT RISCHO WARDOYO serta milik saksi WIDODO PRASETYO yang diparkir didalam ruko dan hanya pintu ruko saja yang dalam keadaan terbuka sedikit sehingga setelah itu saksi menutup lagi pintu ruko lalu tidur lagi.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Widodo Prasetyo membantu saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO untuk mencari Handphonenya yang hilang tersebut namun tidak ketemu kemudian saksi mencoba menelephone nomor yang ada di Handphone saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO yang hilang tersebut namun setelah ditelephone ternyata nomor di Handphone sudah tidak aktif.
- Bahwa saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO kemudian melaporkannya pada pihak yang berwajib.
- Bahwa ruko ayam kremes tersebut selain digunakan sebagai tempat usaha juga digunakan sebagai tempat tinggal dan yang tinggal diruko ayam kremes tersebut ada tiga orang karyawan yaitu saksi, saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO dan saksi WIDODO PRASETYO.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA karena pada tahun 2018 pernah bekerja di Ayam Kremes namun sekitar bulan Juni 2018 keluar sebagai karyawan.
- Bahwa setelah terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA keluar sebagai karyawan ayam kremes tersebut terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA pernah makan di Ruko ayam kremes.
- Bahwa terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO tersebut tidak sejjin saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No.lmei 1 : 8631440408033126 dan No.lmei 2 : 8631440408033134 yang di tunjukkan adalah benar milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WIDODO PRASETYO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di panggil sebagai saksi sehubungan perkara pencurian 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 saksi ketahui sekitar Jam 04.30 Wib di dalam Ruko ayam kremes, Alamat Jln. Dewi sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt 001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam ditaruh di bawah meja kecil di dalam ruko.
- Bahwa sebelum kehilangan Handphone, saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO menaruh 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut di bawah meja kecil kemudian di tinggal tidur.
- Bahwa sekitar jam 04.30 Wib sewaktu saksi dan saksi DIKA PRASETIYO sedang tidur kemudian dibangunkan oleh saksi TAUKHIT

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISCHO WARDOYO lalu minta tolong untuk dicarikan Handphonenya yang hilang.

- Bahwa setelah saksi dan saksi DIKA PRASETIYO membantu mencari tapi tidak ketemu lalu saksi DIKA PRASETIYO mengatakan pada saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO sekitar jam 01.45 Wib saksi DIKA PRASETIYO sempat terbangun karena mendengar bunyi sepeda motor sedang melaju kencang didepan ruko, namun setelah dicek bahwa ternyata bunyi sepeda motor tersebut bukan sepeda motor milik saksi DIKA PRASETIYO dan milik TAUKHIT RISCHO WARDOYO serta milik saksi yang diparkir didalam ruko dan hanya pintu ruko saja yang dalam keadaan terbuka sedikit sehingga setelah itu saksi DIKA PRASETIYO menutup lagi pintu ruko lalu tidur lagi.
- Bahwa saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO kemudian melaporkannya ke Polsek Klaten Kota.
- Bahwa ruko ayam kremes tersebut selain digunakan sebagai tempat usaha juga digunakan sebagai tempat tinggal dan yang tinggal diruko ayam kremes tersebut ada tiga orang karyawan yaitu saksi, saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO dan saksi DIKA PRASETIYO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA karena pada tahun 2018 pernah bekerja di Ayam Kremes namun sekitar bulan Juni 2018 keluar sebagai karyawan.
- Bahwa setelah terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA keluar sebagai karyawan ayam kremes tersebut terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA pernah makan di Ruko ayam kremes.
- Bahwa terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi tersebut tidak seijin saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No.lmei 1 : 8631440408033126 dan No.lmei 2 : 8631440408033134 yang di tunjukkan adalah benar milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln



4. BUDI PRAYITNO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam karena saksi beserta anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 12.30 WIB di Dukuh Bareng Caluk, Rt.03/01, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC dan dari terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam.
- Bahwa terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA melakukan pencurian HP tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 01.45 WIB di dalam ruko ayam kremes alamat jalan Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO beserta anggota yang lain melakukan interogasi terhadap terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA dan keduanya mengakui benar telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam di dalam ruko ayam kremes pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 01.45 WIB alamat Jalan Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa berawal adanya laporan saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar 08.00 WIB di Polsek Klaten tentang pencurian Handphone di dalam Ruko ayam kremes alamat Jalan Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO beserta anggota lain mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan dari olah TKP tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln



bersedia disebutkan namanya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 01.45 WIB ketika sedang melewati depan ruko ayam kremes Jalan Dewi Sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melihat 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol tidak tahu kemudian berhenti di depan ruko ayam kremes yang salah satunya di kenal bernama REZA NOVI ANDITA yaitu mantan karyawan ruko ayam kremes. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO beserta anggota lain melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi keberadaan terdakwa I. REZA NOVI ANDITA dan terdakwa II. WINDU AJI SETIAWAN sedang duduk – duduk di teras rumah mertua terdakwa II. WINDU AJI SETIAWAN di Dukuh Bareng Celuk, Rt.03/01, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten tengah, Kabupaten Klaten. Dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO beserta anggota yang lain langsung menuju ke rumah mertua terdakwa 2. WINDU AJI SETIAWAN di Dukuh Bareng Caluk, Rt.03/01, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dan selanjutnya saksi beserta dengan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO beserta anggota yang lain bertemu dengan terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa II. REZA NOVI ANDITA sedang duduk – duduk diteras depan rumah.

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa II. REZA NOVI ANDITA dan terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN lalu saksi bersama dengan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO beserta anggota yang lain melakukan interogasi terhadap terdakwa II. REZA NOVI ANDITA dan terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN, hasil dari interogasi tersebut terdakwa II. REZA NOVI ANDITA dan terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN mengakui jika telah mencuri 1 (satu) buah HP Redmi Note 8 warna hitam di dalam ruko ayam kremes alamat Jalan Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian terdakwa II. REZA NOVI ANDITA menunjukkan hasil curian tersebut kepada saksi dan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO beserta anggota yang lain serta terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol Ad 6413 AQC yang digunakan sebagai sarana waktu mengambil Handphone.

- Bahwa setelah terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa II. REZA NOVI ANDITA mengakuinya dan menunjukkan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut kepada saksi kemudian saksi dan anggota yang lain mengamankan terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA beserta barang buktinya ke Polsek Klaten Kota ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut adalah benar milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No.lmei 1 : 8631440408033126 dan No.lmei 2 : 8631440408033134 yang di tunjukkan adalah benar milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC adalah milik terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANUNG LUMEKSO PUTRO,di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalam perkara pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam karena saksi beserta anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BUDI PRAYITNO dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 202 sekitar jam 12.30 WIB di Dukuh Bareng Caluk, Rt.03/01, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC dan dari terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA melakukan pencurian HP tersebut pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 01.45 WIB di dalam ruko ayam kremes alamat jalan Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BUDI PRAYITNO berserta anggota yang lain melakukan interogasi terhadap terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA dan keduanya mengakui benar telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam di dalam ruko ayam kremes pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 01.45 WIB alamat Jalan Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kemudian setelah itu terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA menunjukkan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC.
- Bahwa berawal adanya laporan saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar 08.00 WIB di Polsek Klaten tentang pencurian Handphone di dalam Ruko ayam kremes alamat Jalan Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Selanjutnya setelah saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO melaporkan kemudian saksi bersama dengan saksi BUDI PRAYITNO beserta anggota lain mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan dari olah TKP tersebut mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak bersedia disebutkan namanya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 01.45 WIB ketika sedang melewati depan ruko ayam kremes Jalan Dewi Sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melihat 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol tidak tahu kemudian berhenti di depan ruko ayam kremes yang salah satunya di kenal bernama terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA yaitu mantan karyawan ruko ayam kremes. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi BUDI PRAYITNO beserta anggota lain melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi keberadaan terdakwa 2.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA NOVI ANDITA dan terdakwa 2 WINDU AJI SETIAWAN sedang duduk – duduk di teras rumah mertua terdakwa 2. WINDU AJI SETIAWAN di Dukuh Bareng Celuk, Rt.03/01, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten tengah, Kabupaten Klaten. Dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi ANUNG LUMEKSO PUTRO beserta anggota yang lain langsung menuju ke rumah mertua terdakwa 2. WINDU AJI SETIAWAN di Dukuh Bareng Caluk, Rt.03/01, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dan selanjutnya saksi beserta dengan saksi BUDI PRAYITNO beserta anggota yang lain bertemu dengan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA sedang duduk – duduk diteras depan rumah.

- Bahwa setelah bertemu saksi bersama dengan saksi BUDI PRAYITNO beserta anggota yang lain melakukan interogasi terhadap terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA mengakui bahwa pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.45 WIB telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam di dalam Ruko ayam kremes tepatnya di Jalan Dewi Sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saat dilakukan interogasi selain mengakui terus terang perbuatannya terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA menunjukkan 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam yang dalam penguasaannya dan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : AD 6413 AQC yang dipergunakan sebagai sarana menuju ke lokasi pencurian yaitu di Ruko ayam kremes Jalan Dewi Sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt.001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setelah terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA mengakui terus terus perbuatannya lalu saksi beserta team mengamankan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA dan membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam ke Polsek Kota Klaten kemudian saksi memperlihatkan 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut kepada saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO dan benar Handphone tersebut adalah miliknya yang telah hilang.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA mengakui jika niat untuk melakukan pencurian berawal saat terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA naik sepeda motor berboncengan melewati Ruko ayam Kremes dan melihat pintu Ruko dalam kondisi sedikit terbuka, lalu terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA mengajak terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN untuk mengambil barang yang ada di dalam Ruko tersebut dan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN bersedia menerima ajakan tersebut karena terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA pernah bekerja di Ruko tersebut sehingga telah mengetahui seluk beluk dalam Ruko, setelah itu terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN memutar sepeda motornya menuju ke Ruko ayam Kremes.
- Bahwa setelah sampai di Ruko ayam Kremes kemudian terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN memarkirkan sepeda motornya di dalam Ruko lalu terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA menuju ke pintu Ruko kemudian terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA masuk ke dalam Ruko ayam Kremes sedangkan terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN menunggu di depan pintu Ruko sambil mengawasi sekitar Ruko dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA masuk ke dalam Ruko dengan cara membuka pintu ruko yang sebelumnya sudah dalam kondisi sedikit terbuka lalu terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA melihat di bawah meja kecil terdapat 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam yang masih menyala lalu terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA mengambilnya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam, terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA keluar dari dalam Ruko dan memasukkan 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut ke dalam kantong celana kemudian terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa 2. REZA NOVI ANDITA pergi meninggalkan Ruko ayam kremes dengan menggunakan sepeda motor ke rumah mertua terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN di daerah Mojayan, Klaten.
- Bahwa setelah berada di rumah mertua terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN lalu mereka berdua duduk – duduk di teras depan rumah sambil membahas Handphone hasil curian tersebut namun sebelum berhasil menjualnya terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN dan terdakwa II. REZA NOVI ANDITA telah berhasil saksi dan team tangkap.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No.Imei 1 : 8631440408033126 dan No.Imei 2 : 8631440408033134 yang di tunjukkan adalah benar milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC adalah milik terdakwa 1. WINDU AJI SETIAWAN. Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa di periksa karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 Wib di dalam ruko ayam kremes di Jl Dewi Sartika Dk Tegal Klaten Rt 001 Rw 002 Kel Klaten Kec Klaten Tengah Kab Klaten.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam .
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam bersama dengan Terdakwa II REZA NOVI ANDITA.
- Bahwa Cara Terdakwa dengan Terdakwa Reza mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ruko ayam kremes setelah sampai di ruko Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut,
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II kemudian menuju ke pintu ruko dan Terdakwa I menunggu di depan pintu ruko sambil mengawasi sekitar ruko sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam ruko dengan cara membuka pintu ruko yang sebelumnya pintu dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian tidak berapa lama Terdakwa II keluar ruko membawa handphone dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA pulang kerumah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Terdakwa di Dukuh Bareng Calok, Rt 003/001, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam hasil curian tersebut masih disimpan oleh terdakwa II. REZA NOVI ANDITA disaku celananya dan rencananya siangnya mau dijual sedangkan Terdakwa II tidur di teras rumah mertua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap sekitar jam 12.30 saat terdakwa I dan Terdakwa II saat duduk di depan teras rumah mertua Terdakwa tiba – tiba datang 4 (empat) anggota kepolisian dari Polsek Klaten Kota kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA mengakui terus terang bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.45 Wib di dalam ruko ayam kremes, Alamat Jalan Dewi Sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt 001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam dengan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC selanjutnya Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 warna hitam kepada anggota kepolisian dari Polsek Klaten Kota.
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA tersebut sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pkl. 01.40 Wib ketika Terdakwa dan Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA naik sepeda motor berboncengan kemudian melewati ruko ayam kremes tersebut dan melihat pintu ruko dalam keadaan terbuka sedikit lalu Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang yang ada di dalam ruko tersebut dan Terdakwa I langsung bersedia karena Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA sebelumnya sudah pernah bekerja di ruko tersebut dan tahu seluk beluknya didalam ruko, setelah itu Terdakwa I memutar sepeda motor langsung menuju ke ruko untuk mengambil barang yang ada didalam ruko tersebut.
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah menunggu di depan pintu ruko sambil mengawasi sekitar ruko sedangkan peran Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA yang masuk ke dalam ruko karena sebelumnya sudah pernah bekerja di ruko tersebut dan sudah tahu seluk beluknya didalam ruko.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama REZA NOVI ANDITA mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUKHIT RISCHO WARDOYO tanpa ijin terlebih dahulu yaitu ingin memiliki handphone tersebut kemudian menjualnya dan hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA.;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No.Imei 1 : 8631440408033126 dan No.Imei 2 : 8631440408033134 yang di tunjukkan adalah milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara Undang Undang Kesehatan.

Terdakwa II : REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II di periksa karena Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 Wib di dalam ruko ayam kremes di Jl Dewi Sartika Dk Tegal Klaten Rt 001 Rw 002 Kel Klaten Kec Klaten Tengah Kab Klaten.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam .
- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam Bersama Terdakwa I.
- Bahwa cara Terdakwa II dengan Terdakwa I mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ruko ayam kremes setelah sampai di ruko Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut,
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II kemudian menuju ke pintu ruko dan Terdakwa I menunggu di depan pintu ruko sambil mengawasi sekitar ruko sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam ruko dengan cara membuka pintu ruko yang sebelumnya pintu dalam keadaan terbuka sedikit. kemudian tidak berapa lama Terdakwa II keluar ruko membawa handphone dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah mertua Terdakwa di Dukuh Bareng Calok, Rt 003/001, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam hasil curian tersebut masih disimpan oleh terdakwa II. REZA NOVI ANDITA disaku celananya dan rencananya siangnya mau dijual kemudian Terdakwa II tidur di teras mertua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Sekitar jam 12.30 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan teras mertua Terdakwa I tiba – tiba datang 4 (empat) anggota kepolisian dari Polsek Klaten Kota kemudian menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan terdakwa II. mengakui terus terang bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.45 Wib di dalam ruko ayam kremes, alamat Jalan Dewi Sartika, Dukuh Tegal Klaten, Rt 001/002, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam dengan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC selanjutnya terdakwa II. REZA NOVI ANDITA menyerahkan 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam kepada anggota kepolisian dari Polsek Klaten Kota. .
- Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II tersebut sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pkl. 01.40 Wib ketika Terdakwa dan Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA naik sepeda motor berboncengan kemudian melewati ruko ayam kremes tersebut dan melihat pintu ruko dalam keadaan terbuka sedikit lalu terdakwa II. mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang yang ada di dalam ruko tersebut dan Terdakwa I langsung bersedia karena Terdakwa I mengetahui kalau Terdakwa II. sebelumnya sudah pernah bekerja di ruko tersebut dan tahu seluk beluknya didalam ruko, setelah itu Terdakwa I memutar sepeda motor langsung menuju ke ruko untuk mengambil barang yang ada didalam ruko tersebut.
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah menunggu di depan pintu ruko sambil mengawasi sekitar ruko sedangkan peran Terdakwa II. yang masuk ke dalam ruko karena sebelumnya sudah pernah bekerja di ruko tersebut dan sudah tahu seluk beluknya didalam ruko.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln



tanpa ijin terlebih dahulu yaitu ingin memiliki handphone tersebut kemudian menjualnya dan hasilnya akan dibagi dua dengan terdakwa II. REZA NOVI ANDITA.;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No.lmei 1 : 8631440408033126 dan No.lmei 2 : 8631440408033134 yang di tunjukkan adalah milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC adalah milik terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam,
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No lmei 1 : 8631440408033126 dan No lmei 2 : 8631440408033134.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019 No.Pol AD – 6413 – AQC Noka MH1JFX11XKK444328, Nosin JFX1E1442092 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama TRININGSIH Alamat Dukuh Mojayan, Rt.01/03, Keluarahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 Wib di dalam ruko ayam kremes di Jl Dewi Sartika Dk Tegal Klaten Rt 001 Rw 002 Kel Klaten Kec Klaten Tengah Kab Klaten.
- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam merk Redmi Note 8.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ruko ayam kremes setelah sampai di ruko Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut, kemudian menuju ke pintu ruko dan Terdakwa I menunggu di depan pintu ruko sambil mengawasi sekitar ruko sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam ruko dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu ruko yang sebelumnya pintu dalam keadaan terbuka sedikit. kemudian tidak berapa lama Terdakwa II keluar ruko membawa handphone dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I.

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah mertua Terdakwa di Dukuh Bareng Calok, Rt 003/001, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam hasil curian tersebut masih disimpan oleh Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA disaku celananya dan rencananya siangnya mau dijual kemudian Terdakwa II tidur di teras mertua Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Sekitar jam 12.30 saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan teras mertua Terdakwa I tiba – tiba datang 4 (empat) anggota kepolisian dari Polsek Klaten Kota kemudian menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II lalu terdakwa I dan Terdakwa II. mengakui terus terang bahwa
- Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II tersebut sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pkl. 01.40 Wib ketika terdakwa I dan terdakwa II naik sepeda motor berboncengan kemudian melewati ruko ayam kremes tersebut dan melihat pintu ruko dalam keadaan terbuka sedikit lalu Terdakwa II. mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang yang ada di dalam ruko tersebut dan Terdakwa I langsung bersedia karena Terdakwa I mengetahui kalau Terdakwa II. sebelumnya sudah pernah bekerja di ruko tersebut dan tahu seluk beluknya didalam ruko, setelah itu Terdakwa I memutar sepeda motor langsung menuju ke ruko untuk mengambil barang yang ada didalam ruko tersebut.
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah menunggu di depan pintu ruko sambil mengawasi sekitar ruko sedangkan peran Terdakwa II. yang masuk ke dalam ruko karena sebelumnya sudah pernah bekerja di ruko tersebut dan sudah tahu seluk beluknya didalam ruko.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama mengambil 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO adalah yaitu ingin memiliki handphone tersebut kemudian menjualnya dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No.Imei 1 : 8631440408033126 dan No.Imei 2 : 8631440408033134 yang di tunjukkan adalah milik saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol AD 6413 AQC adalah milik terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, subsidair melanggar pasal 362 KUHP, sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah saudara Terdakwa I WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa II REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun phisikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. dan perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain (Arrest Hoge Raad tgl 12 November 1894 dan 04 Maret 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 Wib di dalam ruko ayam kremes di Jl Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten Rt 001 Rw 002 Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten.

Menimbang bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam merk Redmi Note 8, cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ruko ayam kremes setelah sampai di ruko Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut, kemudian menuju ke pintu ruko dan Terdakwa I menunggu di depan pintu ruko sambil mengawasi sekitar ruko sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam ruko dengan cara membuka pintu ruko yang sebelumnya pintu dalam keadaan terbuka sedikit. kemudian tidak berapa lama Terdakwa II keluar ruko membawa handphone dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah mertua Terdakwa I di Dukuh Bareng Calok, Rt 003/001, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten , bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan maksud atau sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang yang melakukan perbuatannya tersebut menyadari atas perbuatannya, akibat yang akan ditimbulkannya dan keadaan-keadaan yang menyertainya, Pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang atau dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 Wib di dalam ruko ayam kremes di Jl Dewi Sartika Dukuh Tegal Klaten Rt 001 Rw 002 Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam dengan tujuan ingin memiliki handphone tersebut kemudian menjualnya dan hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya tersebut bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa siizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah tindakan yang melanggar hukum, bertentangan dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 Wib di dalam bangunan rumah ruko ayam kremes di Jl Dewi Sartika Dk Tegal Klaten Rt 001 Rw 002 Kel Klaten Kec Klaten Tengah Kab Klaten.

Menimbang berdasarkan unsur tersebut dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna hitam merk Redmi note 8, milik saksi korban TAUKHIT RISCHO WARDOYO secara tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut di lakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II hal tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ruko ayam kremes setelah sampai di ruko Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut, kemudian menuju ke pintu ruko dan Terdakwa I menunggu di depan pintu ruko sambil mengawasi sekitar ruko sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam ruko dengan cara membuka pintu ruko yang sebelumnya pintu dalam keadaan terbuka sedikit. kemudian tidak berapa lama Terdakwa II keluar ruko membawa handphone dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah mertua Terdakwa I di Dukuh Bareng Calok, Rt 003/001, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah menurut hukum sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam,
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No Imei 1 : 8631440408033126 dan No Imei 2 : 8631440408033134.

Terhadap barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban TAUKHIT RISCHO WARDOYO. maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019 No. Pol AD – 6413 – AQC Noka MH1JFX11XKK444328, Nosin JFX1E1442092 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama TRININGSIH Alamat Dukuh Mojayan, Rt.01/03, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa I WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pidana bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa II. REZA NOVI ANDITA Bin GOMBLOH SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Redmi Note 8 dengan No Imei 1 : 8631440408033126 dan No Imei 2 : 8631440408033134;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TAUKHIT RISCHO WARDOYO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2019 No.Pol AD – 6413 – AQC Noka MH1JFX11XKK444328, Nosin JFX1E1442092 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama TRININGSIH Alamat Dukuh Mojayan, Rt.01/03, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I WINDU AJI SETIAWAN Bin SUPRIYANTO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 , oleh kami, NURJUSNI, S.H., sebagai Hakim Ketua SURYODIYONO S.H., dan SUHARYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten,
serta dihadiri oleh DEVI KURNIASARI, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYODIYONO S.H.,

NURJUSNI, S.H.,

SUHARYANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

NOVI MAULIDYAWATI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)